

PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS/KERJA STAF

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS/KERJA STAF PER SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO;

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembagian dan Uraian Tugas/Kerja Staf Per Sub bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
- **Dalam Keputusan ini diatur** : Pembagian dan Uraian Tugas/Kerja Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 Juni 2022.

Lampiran : 8 Halaman